



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Telepon (0730) 621392  
PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa salah satu persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil yaitu perlu dilakukan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian. Untuk Pelaksanaan Ujian tersebut perlu dibentuk Panitia Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagalar Alam Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 307 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Standar Harga

Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BKN Regional VII di Palembang.
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
Kota Pagar Alam

Nomor : 58 Tahun 2022

Tentang : Panitia Kegiatan Ujian Dinas  
dan Ujian Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tahun 2022.

Tanggal : 22 Maret 2022

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT /GOL</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEPANITIAAN</b>
1.	Drs. Samsul Bahri, M.Si. NIP.196607121986031001	Pembina Utama Madya IV/d	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
2.	Marendra Oka Wijaya, SE, M.Si. NIP.198103252005011006	Pembina Tk.I IV/b	Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Wita Hartini, SE. NIP.196409191985032006	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris BKPSDM Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
4.	Vivien Lidya Avorika, S.Kom, MM. NIP.198010302006042006	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan	Sekretaris
5.	Edi Iryanto, SE. NIP.197002022006041008	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
6.	Tri Warsito, S.IP, M.AP. NIP.198807142007011003	Penata Tk.I III/d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
7.	Sekwanto, SE, MM. NIP.198112122007011001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001